



P E N E T A P A N

Nomor 286/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

ABD. KARI ABDULLAH BIN ABDULLAH, NIK 1106091404520001, Tempat/Tgl. Lahir Lamnga, 14 April 1952, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, **Selanjutnya disebut Pemohon I;**

YUSMUHAR BIN YUSUF, NIK 1106052908650002, Tempat/Tgl. Lahir Neuheun, 29 Agustus 1965, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Alue Seuneurah, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, **Selanjutnya disebut Pemohon II;**

YUZAKRI BIN YUSUF, NIK 1106091910670001, Tempat/Tgl. Lahir Aceh Besar, 19 Oktober 1967, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jln. Umong Muslimin, Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, **Selanjutnya disebut Pemohon III;**

YUSZUWARDI BIN YUSUF, NIK 1106092012810001, Tempat/Tgl. Lahir Neuheun, 20 Desember 1981, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal Dusun Tgk. Meurah, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, **Selanjutnya disebut Pemohon IV;**

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 286/Pdt.P/2024/MS.Jth, dengan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **FATIMAH BINTI MAHMUD** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. BASYIAH BINTI ABDULLAH;
 - b. RUKIYAH BINTI ABDULLAH;
 - c. ABD. KARI ABDULLAH BIN ABDULLAH;
2. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** telah lama meninggal dunia;
3. Bahwa **ABDULLAH BIN SAMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2007, karena sakit;
4. Bahwa isteri Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** yang bernama **FATIMAH BINTI MAHMUD** telah meninggal dunia pada tahun 2006;
5. Bahwa setelah Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** adalah sebagai berikut:
 - a. BASYIAH BINTI ABDULLAH (Anak Kandung Pewaris);
 - b. RUKIYAH BINTI ABDULLAH (Anak Kandung Pewaris);
 - c. ABD. KARI ABDULLAH BIN ABDULLAH (Anak Kandung Pewaris/Pemohon I);
6. Bahwa anak kandung Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** yang bernama BASYIAH BINTI ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2023. Semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama YUSUF dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. YUSMUHAR BIN YUSUF (Pemohon II);
- b. YUZAKRI BIN YUSUF (Pemohon III);
- c. YUSZUWARDI BIN YUSUF (Pemohon IV);

7. Bahwa anak kandung Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** yang bernama RUKIYAH BINTI ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023. Semasa hidupnya telah menikah dan tidak dikaruniai anak;

8. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** juga meninggalkan harta berupa:

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1438 atas nama ABDULLAH SAMAN;
- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 83 atas nama ABDULLAH SAMAN;
- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama ABDULLAH SAMAN;
- d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 974 atas nama ABDULLAH SAMAN;

9. Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2007, karena sakit;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **ABDULLAH BIN SAMAN** adalah sebagai berikut:
 - a. **BASYIAH BINTI ABDULLAH** (Anak Kandung Pewaris);
 - b. **RUKIYAH BINTI ABDULLAH** (Anak Kandung Pewaris);
 - c. **ABD. KARI ABDULLAH BIN ABDULLAH** (Anak Kandung Pewaris/Pemohon I);
4. Menetapkan Almarhumah **BASYIAH BINTI ABDULLAH** telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2023;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **BASYIAH BINTI ABDULLAH** adalah sebagai berikut:
 - a. **YUSMUHAR BIN YUSUF** (Pemohon II);
 - b. **YUZAKRI BIN YUSUF** (Pemohon III);
 - c. **YUSZUWARDI BIN YUSUF** (Pemohon IV);
6. Menetapkan Almarhumah **RUKIYAH BINTI ABDULLAH** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023;
7. Menetapkan Para Pemohon untuk dapat mengurus sertifikat tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1438 atas nama **ABDULLAH SAMAN**;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 83 atas nama **ABDULLAH SAMAN**;
 - c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama **ABDULLAH SAMAN**;
 - d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 974 atas nama **ABDULLAH SAMAN**;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Kari Abdullah, NIK 1106091404520001, tanggal 05 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusmuhar, NIK 1106052908650002, tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuzakri, NIK 1106091910670001, tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuwardi, NIK 1106092012810001, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdullah Saman, Nomor 11106-KM-05092024-0012, tanggal 05 September 2024 yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fatimah, Nomor 1991/NH/AB/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Basyiah, Nomor 1992/NH/AB/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rukiyah, Nomor 1993/NH/AB/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga, Nomor 2000/NH/AB/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Abdullah Saman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1438 atas nama Abdullah Saman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 83 atas nama Abdullah Saman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Abdullah Saman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Razali bin Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 04 April 1952, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal almarhum Abdullah bin Saman telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit, dan isteri Abdullah bin Saman bernama Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa kedua orang tua Abdullah bin Saman telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Abdullah bin Saman mempunyai anak 3 orang, Basyiah (meninggal pada tahun 2023 dengan meninggalkan anak 3 orang yaitu

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmuhar, Yuzakri, Yusuwardi,) dan Rukiyah (meninggal dunia pada tahun 2023 dengan tidak meninggalkan suami dan anak) dan Abdul Kari (Pemohon I);

- Bahwa Abdullah bin Saman meninggal dalam kedaan Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat Hak Milik pada BPN atas nama Abdullah bin Saman;

Saksi 2, **Sulaiman bin M. Katib**, tempat dan tanggal lahir Neuheun, 02 Februari 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah orang tua desa ditempat Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi kenal almarhum Abdullah bin Saman telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit, dan isteri Abdullah bin Saman bernama Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa kedua orang tua Abdullah bin Saman telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Abdullah bin Saman mempunyai anak 3 orang, Basyiah (meninggal pada tahun 2023 dengan meninggalkan anak 3 orang yaitu Yusmuhar, Yuzakri, Yusuwardi,) dan Rukiyah (meninggal dunia pada tahun 2023 dengan tidak meninggalkan suami dan anak) dan Abdul Kari (Pemohon I);
- Bahwa Abdullah bin Saman meninggal dalam kedaan Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat Hak Milik pada BPN atas nama Abdullah bin Saman;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sulaiman bin Katib dan Razali bin Abdullah ;.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 sampai dengan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-4 adalah identitas para Pemohon, dan alat bukti tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Halimah binti Husin dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 terbukti pula Abdullah Saman telah meninggal dunia, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, terbukti pula bahwa Fatimah isteri dari Pewaris Abdullah Saman telah meninggal dunia, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8, terbukti pula bahwa Basyiah dan Rukiah anak kandung perempuan dari Pewaris Abdullah Saman telah meninggal dunia, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, terbukti pula bahwa Para Pemohon adalah anak dan cucu dari dari Pewaris Abdullah Saman telah meninggal dunia, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, P11, P12 dan P-13 terbukti pula bahwa almarhum Abdullah Saman mempunyai sertifikat hak milik, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki Sertipikat hak Milik atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Besar dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Besar tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Abdullah Saman;
- Bahwa Almarhum Abdullah Saman telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2024 karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Abdullah Saman bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung Almarhum Abdullah Saman terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Abdullah Saman memiliki Sertipkat hak milik atas beberapa bidang tanah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan balik nama Sertipikat Hak Milik atas tanah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Abdullah Saman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Abdullah Saman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Abdullah Saman meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abdullah Saman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abdullah Saman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian;
2. Menetapkan Abdullah Saman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2007 di Gampong Neuheun Kec Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Abdullah Saman adalah:
3.1 Basyariah Binti Abdullah (Anak Kandung Pewaris I);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Rukiyah binti Abdullah (Anak Kandung Pewaris II);
- 3.3 Abd Kari Abdullah bin Abdullah (Anak Kandung Pewaris/Pemohon II);
4. Menetapkan Basyariah binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2023;
5. Menetapkan Ahli Waris Basyariah binti Abdullah adalah sebagai berikut;
 - 5.1 Yusmuhar bin Yusuf (Pemohon II)
 - 5.2 Yuzakri bin Yusuf (Pemohon III)
 - 5.3 Yusuwardi bin Yusuf (Pemohon IV)
6. Menetapkan Rukiyah binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Abdullah Saman adalah:
 - 7.1. Abd Kari Abdullah bin Abdullah (Anak Kandung Pewaris/Pemohon II);
 - 7.3 Yusmuhar bin Yusuf (Pemohon II)
 - 7.3 Yuzakri bin Yusuf (Pemohon III)
 - 7.4 Yusuwardi bin Yusuf (Pemohon IV)
8. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang berhak untuk pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik ;
 - 8.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1438 atas nama Abdullah Saman
 - 8.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 83 atas nama Abdullah Saman
 - 8.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Abdullah Saman
 - 8.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Abdullah Saman
9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 226.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari tanggal Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Akmal Hakim Bs SHI MH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth



Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Akmal Hakim Bs SHI MH

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	100.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Penggandaan	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)